

Jakarta, 31 Agustus 2019

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dengan Hormat,

Perkenankanlah Kami,

Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.

Khoirunnisa Agustyati, S.IP, M.IP.

Heroik Mutaqin Pratama, S.IP.

REGISTRASI	
NO. 55/PUU-.....	XVII/20 19 ..
Hari ..	Selasa
Tanggal ..	24 September 2019
Jam ..	09.00 WIB ...

Kesemuanya adalah, kuasa hukum, yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan Nomor Telepon (021) 8300004. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2019 dalam hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif;Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Para pemohon dalam ini mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Bukti P-1**), Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**Bukti-P2**), dan Pasal 201 ayat (7) dan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang (Bukti P-3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 (Bukti P-4).

A. Pendahuluan

Pemilihan umum adalah salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Agar daulat rakyat betul-betul bisa diwujudkan di dalam sebuah proses pemilihan umum, UUD NRI 1945 mengatur secara eksplisit asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Adanya pengaturan yang lebih tegas di dalam UUD NRI 1945 tentang pemilu, merupakan salah satu mandat reformasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan akan hukum.

Sejak reformasi 1998, Indonesia sudah melaksanakan lima kali penyelenggaraan pemilu. Hampir di dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu, terdapat perubahan hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Perubahan undang-undang pemilu hampir selalu melahirkan diskursus konstitusional yang sangat penting. Hal yang sama juga terjadi di persiapan Pemilu 2019. Pemilu kelima sejak reformasi ini juga mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan empat pemilu sebelumnya.

Salah satu pembeda utama Pemilu 2019 dengan pemilu sebelumnya adalah pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak dihari, tanggal, dan waktu yang sama dengan pemilihan anggota legislative. Landasan konstitusional dari pelaksanaan pemilu serentak adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah ini, pembentuk undang-undang membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017). Namun, desain pemilu serentak yang dibuat oleh pembentuk undang-undang berdasarkan pada putusan mahkamah konstitusi adalah dengan menetapkan pemilih mesti memilih pemilu presiden, DPR, DPD, bersamaan juga dengan memilih DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sistem pemilu serentak yang seperti ini kemudian yang disebut dengan sistem pemilu serentak lima kotak, atau di dalam Bahasa lain, acap pula diistilahkan dengan pemilu borongan. Disebut sebagai pemilu borongan, karena dengan "sangat terpaksa" pemilih, penyelenggara pemilu, termasuk peserta pemilu dihadapkan untuk mempersiapkan diri, lalu menghadapi lima jenis pemilihan di satu waktu yang bersamaan. Bagi penyelenggara pemilu, ini sangat memberatkan, karena mesti manajemen lima jenis pemilu secara bersamaan, dan segala kebutuhannya terpusat di KPU RI. Bagi peserta pemilu, pemilu lima kotak diyakini juga sebagai hal yang memberatkan. Bisa dibayangkan, bagaimana beratnya beban partai politik untuk melakukan rekrutmen calon anggota legislative di 80 daerah pemilihan DPR RI, 272 daerah pemilihan DPRD Provinsi, dan 2206 daerah pemilihan secara sekaligus. Hal ini juga yang mengkonfirmasi, bagaimana control partai sangat lemah terhadap calon anggota legislative yang dicalonkannya sangat lemah, karena ruang lingkup yang mesti dikontrol sangatlah besar.

Bagi pemilih, beban tak kalah berat. Pemilih yang diharapkan untuk berlaku rasional, cerdas, agar bisa menentukan pilihannya dengan bijak, nyaris tak mungkin bisa memenuhi rasionalitas itu, karena calon yang dihadapkan kepada pemilih terlalu banyak. Selain itu, hal yang jauh lebih penting dari penjadwalan pemilu adalah bagaimana pemerintah hasil pemilu bisa kuat, dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Pemilu presiden 2019, yang diserentakkan dengan pemilu anggota DPR, telah secara nyata mampu menghasilkan efek menarik kerah yang cukup signifikan, dimana keterpilihan presiden, diikuti pula oleh besarnya suara yang didapat oleh partai politik pendukungnya. Hal ini sangat penting, guna menguatkan sistem presidensial, pemerintahan yang berjalan proporsional, dan memberikan jaminan agar presiden bisa melaksanakan kekuasaan yang dipegangnya secara efektif.

Pemerintahan yang efektif, proporsional, dan kuat ini juga yang diharapkan lahir di dalam pemerintahan daerah, baik di level provinsi, maupun kabupaten/kota. Tetapi, tentu saja hal itu akan sangat sulit untuk di dapat, jika pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tidak diserentakkan dengan pemilihan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh sebab itulah, melalui permohonan ini, pemohon ini meminta kepada Mahkamah untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap sistem penyelenggaraan pemilu yang tepat adalah dengan melaksanakan pemilihan umum serentak nasional dan serentak daerah. Pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD, barulah dua tahun setelah pemilu serentak nasional, dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota yang diserentakkan dengan memilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan

bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 *in casu* Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 18 Ayat (3), dan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945, dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 159 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan MK "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang";

- **Pemohon Badan Privat (Organisasi Non Pemerintah)**

7. Bahwa **Pemohon** adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
8. Bahwa tugas dan peranan **Pemohon** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu

- yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (**Bukti P-5**);
9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum **Pemohon** dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon I. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari **Pemohon**, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi;
 10. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon I telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya;
 - b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
 - c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
 - d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu;
 - e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan
 - f. Menyelenggarakan proses pemantaun pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
 11. Bahwa selain aktifitas yang sudah disebutkan pada poin 10 dari poin a sampai f, Pemohon I telah menghasilkan kajian komprehensif terkait dengan gagasan kodifikasi undang-undang pemilu bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya yang dilakukan sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2017, dengan spesifik mengusulkan penyelenggaraan waktu penyelenggaraan pemilu serentak terbagi dua menjadi pemilu serentak nasional dan serentak lokal. Gagasan terkait dengan jadwal pemilu tersebut merupakan sebuah persoalan yang berkaitan langsung dengan materi permohonan a quo;
 12. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh **Pemohon** merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan **Pemohon**. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya **Pemohon** untuk mewujudkan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam UUD NRI 1945;
 13. Bahwa pemberlakuan Pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I, akibat adanya sistem penyelenggaraan pemilu, terutama penjadwalan pemilu yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD NRI 1945. Desain sistem pemilu serentak yang dianggap tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 telah merugikan pemohon, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan organisasi

- dari pemohon I, serta membuat aktifitas-aktifitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon I untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia;
14. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami **Pemohon** adalah sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana sudah diperjuangkan dan menjadi aktifitas utama Pemohon I selama ini. Desaian pemilu lima kotak dimana pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada satu hari yang bersamaan, telah membuat pemenuhan prinsip-prinsip pemilu demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu sebagaimana termaktub di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945 telah terlanggar. Karena tujuan dari organisasi sebagaimana tercermin di dalam akta pendirian Pemohon I, yakni untuk mewujudkan sistem pemilu yang demokratis dan berkeadilan, Pemohon I jelas mengalami kerugian konstitusional di dalam perkara a quo, dan oleh sebab itu, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;
 15. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 15 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian...;
 16. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada poin 15, Direktur Eksekutif Perludem adalah pihak yang berhak mewakili Perludem di dalam dan di luar pengadilan, yang dalam hal ini adalah sdri. Titi Anggraini, oleh sebab itu, di dalam permohonan ini, Pemohon I diwakili oleh sdri. Titi Anggraini;

D. Alasan-alasan Permohonan

✓ Ruang lingkup pasal yang diuji

Bahwa permohonan ini mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap pasal-pasal dibawah ini:

- 1) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**
 1. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa "pemungutan suara dilaksanakan secara serentak" ;
 2. Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa "Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak"
- 2) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah republik Indonesia;

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

1. Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”;
2. Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

✓ **Dasar konstitusional yang digunakan**

1. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
2. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”;
3. Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;
4. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”;
5. Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”;

✓ **Argumentasi Permohonan**

• Tentang Desaian Pemilu Serentak Lima Kotak Tidak Memberikan Penguatan Terhadap Sistem Presidensial

1. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, pada bagian pertimbangan hukum paragraph [3.17] halaman 84, Mahkamah menjelaskan bahwa “Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinan sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan

wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya memilih secara cerdas dan efisien”;

2. Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum diatas, Mahkamah ingin memberikan penegasan bahwa di dalam desaian sistem pemilu serentak, akan memberikan efek satu sama lain antara keterpilihan presiden dan anggota DPR. Meskipun pengaruh itu akan tetap diserahkan kepada kemerdekaan dan kebebasan pemilih di dalam menentukan pilihan politiknya di dalam sebuah pemilihan umum;
3. Bahwa pertimbangan hukum MK sebagaimana disebutkan pada poin 1, juga memberikan penegasan, bahwa sebuah desaian pelaksanaan jadwal pemilu, adalah sesuatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peta checks and balances, terutama terkait dengan efektifitas sistem presidensial di Indonesia. Efektifitas di dalam sistem presidensial ini tentu saja ditujukan untuk memberikan penguatan terhadap posisi presiden sebagai pemegang kekuasaan dengan menjalankannya sebagaimana diatur di dalam UUD NRI 1945;
4. Bahwa desain pelaksanaan pemilu lima kotak akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyeleraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan, karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan. Kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional, akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah-ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD, baik ditingkat provinsi, maupun pada tingkat kabupaten/kota;
5. Bahwa sebagai gambaran penting di dalam argumentasi ini, Kita dapat melihat, bagaimana bekerjanya instrument jadwal pemilu serentak Pada Pemilu 2019 yang lalu, dengan melahirkan presiden terpilih, yang diikuti pula dengan perolahan suara partai politik pendukung yang dominan. Ini tentu saja akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap penguatan sistem presidensial, terutamanya bekerjanya presiden dengan kuat dalam memegang kekuasaan, memegang daulat rakyat, dan dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan bertanggungjawab. Sementara, situasi yang sama sama sekali tidak terjadi ketika melihat pemerintahan daerah, karena penyelenggaraan pemilihan untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak diserentakkan dengan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- **Tentang Desaian Pemilu Serentak Lima Kotak Tak Sesuai dengan Asas Pemilu di dalam Undang-Undang Dasar 1945**

1. Bahwa asas pemilu di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, yakni pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali haruslah menjadi basis bertindak, untuk menentukan desaian sistem pelaksanaan pemilu di Indonesia. Setiap desaian pelaksanaan pemilu, mulai sistem pelaksanaan, pelaksanaan setiap tahapan pemilu, hingga sampai kepada penetapan hasil pemilu mesti dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil;

2. Bahwa asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang disebutkan jelas di dalam teks konstitusi yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adalah prasyarat kumulatif yang tidak bisa dilepaskan antara yang satu dengan yang lain. Lebih dari itu, selain mesti dipenuhi secara kumulatif, asas pemilu tersebut mesti tercermin dengan jelas, pasti, dan presisi di dalam desain penyelenggaraan pemilu;
3. Bahwa adanya kata "dilaksanakan" di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 tentu saja merujuk kepada sistem penyelenggaraan pemilu yang disiapkan, agar sebuah penyelenggaraan pemilu betul-betul sesuai dengan asas pemilu, dan menjadi sebuah pelaksanaan pemilu yang demokratis dan konstitusional;
4. Bahwa asas pemilu yang disebutkan di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 harus dipenuhi secara kumulatif di dalam mendesain sistem pelaksanaan pemilu;
5. Bahwa komisi pemilihan umum, untuk dapat melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil tersebut, mestilah diturunkan dan dioperasionalkan dalam sebuah kerangka hukum pemilu (electoral law) yang rasional, terukur, dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, baik dari segi pemilih, aspek penyelenggara pemilu, maupun dari aspek peserta pemilu;
6. Bahwa tujuan dari kerangka hukum pemilu yang rasional, terukur, dan menjamin prinsip kedaulatan rakyat adalah untuk memastikan detail tahapan pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara professional, memfasilitasi hak politik setiap orang dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tujuan utama dari pelaksanaan pemilihan umum. Oleh sebab itu, kerangka hukum adalah sesuatu hal yang paling mendasar untuk menguji apakah sebuah penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas pemilu yang diatur di dalam konstitusi atau tidak;
7. Bahwa ketentuan di dalam UU a quo , terutama yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan pemilu serentak adalah ketentuan yang tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945;
8. Bahwa ketentuan di dalam UU a quo, adalah tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya mengatakan bahwa memisahkan pelaksanaan pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif, dalam hal ini DPR, dan juga DPD, adalah sebuah sistem pelaksanaan pemilu yang inkonstitusional. Oleh sebab itu, sejak Pemilu 2019 dan seterusnya, menurut Mahkamah yang putusannya bersifat final dan mengikat, sistem pelaksanaan pemilu yang konstitusional adalah menyerentakkan pelaksanaan pemilu presiden dengan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif;
9. Bahwa setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, menjelang persiapan Pemilu 2019 disusunlah kerangka hukum pemilu yang menghasilkan UU a quo, dimana pelaksanaan pemilu serentak dilaksanakan dengan cara memilih lima jenis pemilihan secara sekaligus, yakni memilih DPR, Presiden, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam tanggal, hari, dan jam yang sama;

10. Bahwa dengan sisten pelaksanaan pemilu dengan memilih lima jenis pemilihan secara sekaligus, telah dilaksanakan pada Pemilu 17 April 2019 yang lalu, telah terbukti menimbulkan banyak persoalan, dimana persoalan tersebut adalah terkait langsung sebagai akibat dari kerangka hukum pemilu yang tidak disiapkan secara baik dan terukur, serta tidak berlandaskan pada asas pemilu yang telah diatur di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945;
11. Bahwa persoalan yang dimaksud oleh pemohon akan diterangkan di dalam uraian dibawah ini, dimana persoalan ini sangatlah mendasar, untuk melihat secara nyata, bahwa sistem pelaksanaan pemilu serentak di dalam UU a quo telah bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasis, jujur, dan adil:
 - I. **Pemilu Lima Kotak adalah sesuatu yang tidak bisa dimanajemen (unmanageable) bagi penyelenggara pemilu**
 - a. Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat 2249 tempat pemungutan suara (TPS) yang mesti melaksanakan pemungutan suara susulan. Artinya, 2249 TPS tidak bisa melaksanakan pemungutan suara secara serentak karena persoalan logistik pemilu. Baik karena persoalan terlambat, tertukar, maupun logisitik yang rusak. Hal ini menunjukkan memanejemen logistik pemilu dengan lima kotak adalah Sesutu yang menimbulkan potensi persoalan di dalam mengatur logisitik pemilu, sebagai salah satu tahapan paling penting dalam sebuah pemilu;
 - b. Bahwa dengan menyelenggarakan pemilu lima kotak, telah membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara menjadi sangat panjang dan melelahkan. Berdasarkan data Kementrian Kesehatan per tanggal 16 Mei 2019, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia adalah 527 jiwa dan tercatat 11.239 orang sakit setelah menyelenggarakan tugasnya sebagai anggota KPPS. Hal ini membuktikan, secara manajemen pelaksanaan, khususnya untuk proses pemungutan dan penghitungan suara yang mesti selesai pada hari yang sama (setelah ada putusan Mahkamah diberi waktu tambahan sampai pukul 12.00 waktu setempat sehari setelah pemungutan suara), adalah sesutu pekerjaan yang mesti diselesaikan diluar batas kemampaun daya tahan tubuh manusia;
 - c. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah ujung tombang dari penyelenggaraan kedaulatan rakyat di dalam sebuah pelaksanaan pemilihan umum. Jika suara yang telah diberikan pemilih diproses dan dikerjakan dengan tidak hari-hati, di dalam sebuah kelelahan yang luar bisa, hal ini jelas menjadi sesuatu penilaian dimana desaian penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

- d. Bahwa selain proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai ujung tombak yang menjaga kemurnian suara pemilih, terdapat pula proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang akan menggabungkan seluruh suara pemilih di masing-masing TPS pada setiap kelurahan. Dengan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah lima orang, proses rekapitulasi pemilu dengan lima kotak adalah sesuatu yang unmanageable bagi penyelenggara pemilu. Menghitung lima jenis lima surat suara dengan batasan waktu tertentu adalah sesuatu yang berpotensi membuat kemurnian suara pemilih menjadi tidak terjaga;
- e. Bahwa management election yang rasional dan terukur adalah perwujudan dari pemenuhan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang untuk memenuhi asas ini dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, termasuk KPPS dan PPK yang merupakan struktur penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan kecamatan. Oleh sebab itu, jika di dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat TPS dan Kecamatan di dalam UU a quo adalah sesuatu yang tidak terukur dan rasional, hal ini tentu menjadi salah satu hal yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

II. Pemilu Lima Kotak Memperbesar Suara Tidak Sah, Menurunkan Derajat Keterwakilan

- a. Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019, berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, terdapat total suara tidak sah sebesar 17.503.953. jika dibandingkan dengan total jumlah pengguna hak pilih sebesar 157.475.213, persentase suara tidak sah terbilang sangat besar, yakni 11,21%. Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislative yang sudah ditetapkan oleh KPU, jumlah suara tidak sah ini hanya kalah dari total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 27.053.961, dan kalah dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai pemenang kedua pemilu yang meraih 17.594.839. Total suara tidak sah ini mengalahkan perolehan suara masing-masing 7 partai politik lain yang meraih kursi di DPR. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.1

Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Suara Tidak Sah

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Suara Tidak Sah
1.	PKB	13.570.097	17.503.953.

2	Gerindra	17.594.839	17.503.953.
3	PDIP	27.053.961	17.503.953.
4	Golkar	17.229.789	17.503.953.
5	Nasdem	12.661.792	17.503.953.
6	Garuda	702.536	17.503.953.
7	Berkarya	2.929.495	17.503.953.
8	PKS	11.493.663	17.503.953.
9	Perindo	3.738.320	17.503.953.
10	PPP	6.323.147	17.503.953.
11	PSI	2.650.361	17.503.953.
12	PAN	9.572.623	17.503.953.
13	Hanura	2.161.507	17.503.953.
14	Demokrat	10.876.507	17.503.953.
15	PBB	1.099.848	17.503.953.
16	PKPI	312.775	17.503.953.

- b. Besarnya suara tidak sah ini salah satunya disebabkan oleh kebingungan pemilih untuk memberikan pilihan pada lima suarat suara sekaligus. Bisa dibayangkan, banyaknya suara yang tidak sah tentu saja membuat kualitas dan derajat keterwakilan dalam pemilu menjadi rendah. Jika diibaratkan suara tidak sah adalah peserta pemilu legislative, total suara yang diperoleh akan menduduki peringkat ketiga suara terbanyak di Pemilu 2019. Fakta inilah yang menjadi persoalan mendasar di dalam penyelenggaraan pemilu serentak dengan lima kotak. Padahal, memaksimalkan dan memfasilitasi derajat keterwakilan pemilih adalah

- salah satu unsur utama bagi sebuah penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- c. Bahwa tentang kesulitan pemilih menghadapi pemilu lima kotak ini sudah terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menemukan 74% publik dari hasil disurvei menyatakan pemilu serentak dengan mencoblos lima surat suara ini menyulitkan pemilih. Pengumpulan data terkait survei ini dilakukan setelah Pemilu 2019, yakni pada 27 Juni sampai 8 Agustus 2019, dirilis 28 Agustus 2019; **(Bukti-P6)**
 - d. Bahwa dengan penyelenggaraan pemilu lima kotak telah membuat suara yang telah diberikan pemilih menjadi sia-sia, terbuang dengan jumlah yang sangat besar, dikarenakan kerumitan di dalam pemberian suara untuk lima jenis surat suara sekaligus. Termasuk juga upaya yang telah dilakukan oleh pemilih untuk berpartisipasi di dalam pemilu menjadi tidak mampu meningkatkan derajat keterwakilan sebagaimana prinsip daulat rakyat yang dijamin oleh UUD NRI 1945, karena terhalang secara factual oleh desaian jadwal pelaksanaan pemilu serenta lima kotak sebagaimana diatur di dalam UU a quo;
12. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penyelenggaraan pemilu serentak dengan memilih lima jenis lima surat suara sekaligus merupakan desaian yang tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu dan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

• **Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang Tidak Sesuai dengan Tujuan dengan Penguatan Pemerintahan Daerah**

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan tata kelola pemerintahannya sendiri dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (1), (2), (5), dan (6) dan Pasal 18A Ayat (1) yang berbunyi:
 - **Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945:** Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
 - **Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945:** Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - **Pasal 18 Ayat (5) UUD NRI 1945:** Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat;

2. Bahwa dalam rangka menjalankan otonomi daerah mengatur pembentukan dua lembaga daerah untuk mengurus tata kelola pemerintahan daerah yakni: kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang dipilih secara demokratis, sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 dan DRPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945, dan juga disebutkan melalui pemilihan umum di dalam Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI 1945;
3. Bahwa Kewenangan dan fungsi pemerintah daerah tidak jauh berbeda dengan bekerjanya sistem pemerintahan presidensial seperti, kewenangan kepala daerah dan DPRD yang setara salah. Salah satu bentuk kesetaraan dan mewujudkan fungsi checks and balances antar dua lembaga ini adalah satu adalah keduanya diberikan kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Lebih lanjut dalam perumusan peraturan daerah, kepala daerah dan DPRD membahas secara bersama-sama untuk memperoleh persetujuan bersama. Pola hubungan kewenangan ini senada dengan relasi kerja antara Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR dalam perumusan perundang-undangan yang diatur dalam UU NRI 1945 Pasal 20 Ayat (2) "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama";
4. Bahwa Kesetaraan kewenangan antara kepala daerah dan DPRD dan efektivitas pemerintahan di daerah, pada realitasnya sering kali terganggu yang salah satunya disebabkan oleh keterpisahan waktu penyelenggaraan pemilu kepala daerah dengan pemilu DPRD. Adapun dua dampak yang ditimbulkan dari terpisahnya waktu pemilu kepala daerah dengan DPRD adalah sebagai berikut:
 - I. Politik transaksional untuk kepentingan jangka pendek demi kepentingan calon kepala daerah. Praktik ini sudah menjadi fakta yang sudah sangat meresahkan. Meskipun belum dituntaskan di dalam sebuah putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, beberapa dugaan praktik mahar politik menjadi tanda bahwa ada masalah serius berupa pencalonan kepala daerah berupa praktik transaksional pencalonan pemilihan kepala daerah. Praktik transaksional ini disebabkan oleh dua hal utama: pertama pemilihan anggota DPRD dipisahkan dengan pemilihan kepala daerah;
 - II. Inefektivitas pemerintahan daerah karena pemerintahan dibentuk atas dasar kepentingan jangka pendek. Pemisahan pemilu kepala daerah dengan pemilu DPRD berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah terutama dalam perumusan kebijakan seperti peraturan daerah. Dalam setiap perumusan peraturan daerah, kepala daerah dan DPRD diberikan kewenangan untuk mengajukan dan merumuskan peraturan daerah. Namun, DPRD diberi kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan peraturan daerah dari kepala daerah. Sehingga persoalan yang muncul ialah sering kali kepala daerah terpilih mendapatkan minoritas dukungan kursi di DPRD yang mengganggu efektivitas pemerintahan daerah bahkan memuci praktek

korupsi. Studi yang dilakukan oleh Didik Supriyanto (2014) yang berjudul "Bukan Pilkada Serentak tapi Pemilu Daerah" misalnya menjelaskan: "Kasus-kasus korupsi yang menjerat kepala daerah bukan semata-mata karena faktor moral dan mental, tetapi juga karena sistem yang mengkondisikan mereka terlibat politik transaksional. Hampir semua kepala daerah tidak mendapatkan dukungan DPRD dalam menjalankan pemerintahan, karena mereka berasal dari partai politik atau koalisi partai politik yang tidak menguasai mayoritas kursi DPRD. Peta politik demikian menjadikan pemerintahan daerah melakukan transaksi politik dengan DPRD agar kebijakannya dapat diterima". Beberapa contoh kasus tidak efektifnya pemerintahan daerah sebagai akibat dari pemisahan pemilu kepala daerah dengan DPRD lalu berujung korupsi adalah kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Jambi yang mesti menyerahkan uang kepada anggota DPRD Jambi untuk menyetujui APBD yang diajukan oleh Gubernur Jambi.

- III. Bahwa Persoalan ini bisa juga disebabkan pula oleh lemahnya dukungan Gubernur terpilih di Pilkada oleh DPRD. Jika kita lihat di Pilkada Serentak 2015, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Zumi Zola dan Fachrori Umar didukung oleh minoritas partai politik yang terdiri dari tiga partai politik yakni Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadaulatan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan komposisi kursi DPRD sebanyak 14 atau 25% dari total kursi yang tersedia yakni 55 kursi. Persoalan yang sama terjadi pula di Kota Malang dimana Walikota dan DPRD terlibat praktek korupsi secara bersama-sama dalam pembahasan APBD-P.
5. Bahwa uraian argumentasi diatas telah menjadi terang, ketika pemilihan kepala daerah dipisahkan dengan pemilihan DPRD berakibat tidak mampu diwujudkan pemilihan secara demokratis sebagaimana diamanatkan di dalam UUD NRI 1945, serta juga membuat gagalnya upaya untuk menjalankan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
6. Bahwa gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala daerah, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi di daerah yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat, tentu mesti dapat pula bekerja secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, dengan tetap bersandar ada prinsip checks and balances dalam sebuah kekuasaan;
7. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif hampir tidak bisa didapatkan karena waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terpisah dengan pemilihan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Bahwa waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terpisah dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, akan membuat pemerintahan daerah yang lemah, rawan praktik transaksional, bahkan berpotensi terjadi praktik korupsi, karena baik gubernur, bupati, dan walikota, akan selalu

- menghadapi konfigurasi politik yang berbeda-beda dengan DPRDnya masing-masing, bersebab waktu pemilihannya yang tidak bersamaan;
9. Bahwa sebagai gambaran penting dari berubah-ubahnya konfigurasi politik yang dihadapi kepala daerah karena jadwal pemilihan yang terpisah dengan DPRD adalah, 171 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada pada 27 Juni 2018 yang lalu, tentu saja baru mulai beradaptasi dengan konfigurasi politik di DPRD daerahnya masing-masing. Tetapi, baru saja mereka beradaptasi, konfigurasi DPRDnya akan segera berubah, karena DPRD daerahnya akan segera berganti setelah baru saja dipilih melalui Pemilu 17 April 2019, sementara masa jabatan kepala daerah yang dipilih pada 27 Juni 2018, masih menjabat sampai tahun 2023;
 10. Bahwa kondisi inilah yang membuat pemerintahan daerah cenderung lemah, berpotensi tidak demokrasi, dan bergeser dari fungsi pelaksana otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warga sebagaimana amanat UUD NRI 1945
 11. Bahwa dengan menyerentakkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan DPRD akan meminimalisir potensi praktik transaksional jangka pendek antara calon kepala daerah dengan DPRD, dan hal ini tentu saja akan mengupayakan proses pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis;
 12. Bahwa berdasarkan uraian diatas juga, dengan dimohonkannya agar penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan menjadi dua bagian, yakni pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah, jadwal-jadwal transisi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di dalam UU Pilkada mesti dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945;
 - 13.

E. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi;
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan memutus permohonan ini karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa "**pemungutan suara dilaksanakan secara serentak**" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "***Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak***"

nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”:


3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa **“Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”:*
4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang **“Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota melalui pemilu serentak daerah dua tahun setelah pelaksanaan pemilu serentak nasional”**
5. Menyatakan Pasal 201 ayat ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; **“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”** bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono.


Hormat Kami,
Kuasa Hukum



FADLI RAMADHANIL, S.H., M.H



KHOIRUNNISA NUR AGUSTYATI, S.IP., M.IP



HEROIK MUTAQIN PRATAMA, S.IP